



**PUTUSAN**  
Nomor 887/Pid.B/2023/PN Smr

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Samarinda yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Sadifa Arya Nizar Bin Indra Persolian Siregar
2. Tempat lahir : Samarinda
3. Umur/Tanggal lahir : 22 Tahun/14 Juli 2001
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Sultan Alimuddin RT. 028/RW. 000 Kel. Selili  
Kec. Samarinda Ilir, Kota Samarinda

7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa

Terdakwa Sadifa Arya Nizar Bin Indra Persolian Siregar ditangkap sejak tanggal 29 Agustus 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 30 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 18 September 2023;
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 19 September 2023 sampai dengan tanggal 28 Oktober 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 23 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 11 November 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 01 November 2023 sampai dengan tanggal 30 November 2023;
5. Perpanjangan Oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 01 Desember 2023 sampai dengan tanggal 29 Januari 2024;

Terdakwa didampingi oleh Rillo Probokusumo, S.H., dan Deni Saputra, S.H., M.H., Para Advokat di Kantor Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum Fakultas Hukum Universitas Mulawarman (LKBH FH-UNMUL), berkedudukan di Jalan Sambaliung Kampus Gunung Kelua Samarinda, berdasarkan Surat Penunjukkan Subagai Penasihat Hukum oleh Terdakwa, tanggal 31 Oktober 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 887/Pid.B/2023/PN Smr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Samarinda Nomor 887/Pid.B/2023/PN Smr tanggal 01 November 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 887/Pid.B/2023/PN Smr tanggal 01 November 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa SADIFA ARYA NIZAR Bin INDRA PERSOLIAN SIREGAR, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dengan pemberatana melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHPidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu pidana penjara selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan dikurangi masa penangkapan dan atau penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa;
3. Menyatakan agar Terdakwa tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) unit kendaraan roda dua merk Honda PCX warna putih dengan Nomor Rangka MH1KF221XKK100374, Nomor Mesin KF22E1100150 dan Nomor Polisi KT-2084-S;
  - 1 (satu) lembar STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) kendaraan roda dua merk Honda PCX warna putih dengan Nomor Rangka MH1KF221XKK100374, Nomor Mesin KF22E1100150 dan Nomor Polisi KT-2084-S An. SAPUTRA OKTAFIRULLOH WAHYU PRATAMA;
  - 1 (satu) buah buku BPKB (Buku Pemilik Kendaraan Bermotor) kendaraan roda dua merk Honda PCX warna putih dengan Nomor Rangka MH1KF221XKK100374, Nomor Mesin KF22E1100150 dan Nomor Polisi KT-2084-S An. SAPUTRA OKTAFIRULLOH WAHYU PRATAMA;Dikembalikan kepada Saksi Saputra Oktafirulloh Wahyu Pratama;
5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 887/Pid.B/2023/PN Smr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Setelah mendengar pembelaan Terdakwa melalui Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan menolak dakwaan Penuntut Umum dan menyatakan Terdakwa tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-3 KUHP sehingga Terdakwa haruslah dibebaskan;

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa dan Permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaan dan permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa SADIFA ARYA NIZAR Bin INDRA PERSOLIAN SIREGAR pada hari Minggu, tanggal 20 Agustus 2023, sekira pukul 05.00 Wita atau setidak-tidaknya pada waktu tertentu dalam tahun 2023, bertempat di Jalan Perum PKL Gang Lampung RT. 19 Kel. Sungai Kapih Kec. Samarinda Ilir Kota Samarinda atau setidak-tidaknya dalam suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Samarinda yang berhak memeriksa dan mengadili perkara ini, **"Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau dikehendaki oleh yang berhak"**, dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Pada waktu dan tempat tersebut diatas, awalnya Terdakwa yang telah memiliki niat untuk mengambil barang sesuatu kepunyaan orang lain berjalan kaki memasuki rumah Saksi SAPUTRA OKTAFIRULLAH W. P. melalui pintu belakang garasi yang tidak terkunci. Setelah Terdakwa masuk ke dalam rumah maka Terdakwa langsung menuju ke arah dapur. Selanjutnya Terdakwa melihat kunci sepeda motor yang terletak diatas meja makan maka Terdakwa mengambil kunci sepeda motor tersebut dan berjalan kembali ke arah garasi. Setelah sampai di garasi maka Terdakwa menggunakan kunci sepeda motor tersebut untuk membuka kunci stang 1



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) unit sepeda motor merk Honda PCX Warna Putih No. Mesin KF22E1100150 No. Rangka MH1KF221XKK100374 Tahun Perakitan 2019 yang seluruhnya adalah milik Saksi SAPUTRA OKTAFIRULLAH W. P. Selanjutnya Terdakwa mendorong sepeda motor tersebut hingga ke jalan raya kemudian Terdakwa langsung menghidupkan kendaraan tersebut dan membawa pergi sepeda motor yang seluruhnya merupakan milik Saksi SAPUTRA OKTAFIRULLAH W. P.;

Perbuatan Terdakwa dilakukan tanpa meminta izin dan tanpa sepengetahuan dari Saksi SAPUTRA OKTAFIRULLAH W. P. selaku pemilik sepeda motor. Akibat perbuatan Terdakwa tersebut Saksi SAPUTRA OKTAFIRULLAH W. P. mengalami kerugian senilai Rp.23.000.000,- (dua puluh tiga juta rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHPidana;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saputra Oktafirulloh Wahyu Pratama Bin Edwar dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan ke persidangan terkait dengan peristiwa hilangnya barang milik saksi yaitu 1 (satu) unit kendaraan roda dua merk Honda PCX warna putih;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Minggu, tanggal 20 Agustus 2023 sekitar pukul 05.00 wita di rumah saksi yang terletak di Jl. Perum PKL Gang Lampung RT. 19 Kelurahan Sungai Kapih Kecamatan Samarinda Ilir Kota Samarinda;
- Bahwa awalnya saksi sementara tidur kemudian saksi terbangun karena mendengar suara kendaraan bermotor, lalu saksi melihat dari jendela kamar ternyata Terdakwa sedang mengambil sepeda motor milik saksi kemudian membawa pergi sepeda motor tersebut;
- Bahwa Terdakwa membawa sepeda motor saksi selama kurang lebih 1 (satu) minggu, sehingga saksi melaporkan Terdakwa ke polisi;
- Bahwa Terdakwa tidak meminta izin dari saksi untuk mengambil sepeda motor saksi;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat benar;

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 887/Pid.B/2023/PN Smr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Anggara Saputra Bin Asnawi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan ke persidangan terkait dengan peristiwa hilangnya barang milik saksi Saputra Oktafirulloh Wahyu Pratama Bin Edwar yaitu 1 (satu) unit kendaraan roda dua merk Honda PCX warna putih;
- Bahwa sebelumnya saksi tidak mengetahui siapa yang mengambil sepeda motor milik saksi Saputra Oktafirulloh Wahyu Pratama Bin Edwar, namun saksi ditelepon oleh saksi Saputra Oktafirulloh Wahyu Pratama Bin Edwar yang menyampaikan bahwa Terdakwalah yang telah mengambil sepeda motor miliknya;
- Bahwa selanjutnya saksi Saputra Oktafirulloh Wahyu Pratama Bin Edwar menyampaikan bahwa peristiwa hilangnya sepeda motor miliknya terjadi pada hari Minggu, tanggal 20 Agustus 2023 sekitar pukul 05.00 wita di rumahnya yang terletak di Jl. Perum PKL Gang Lampung RT. 19 Kelurahan Sungai Kapih Kecamatan Samarinda Ilir Kota Samarinda, dimana saat itu saksi Saputra Oktafirulloh Wahyu Pratama Bin Edwar masih tidur kemudian terbangun ketika mendengar bunyi suara sepeda motor, kemudian saksi Saputra Oktafirulloh Wahyu Pratama Bin Edwar melihat melalui jendela kamarnya bahwa yang mengambil dan membawa pergi sepeda motornya adalah Terdakwa;
- Bahwa saksi Saputra Oktafirulloh Wahyu Pratama Bin Edwar kemudian minta tolong kepada saksi untuk mencari Terdakwa;
- Bahwa saksi kemudian bersama paman saksi mencari Terdakwa yang awalnya di rumah Terdakwa namun Terdakwa tidak ada di rumahnya, lalu saksi dan paman saksi mencari di sekitar daerah Sungai Kapih namun tidak ada dan beberapa kali saksi dan paman saksi mendatangi rumah Terdakwa, akan tetapi tidak bertemu dengan Terdakwa; Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu, tanggal 20 Agustus 2023 sekitar pukul 05.00 wita, Terdakwa datang dengan berjalan kaki ke rumah saksi Saputra Oktafirulloh Wahyu Pratama Bin Edwar yang merupakan keluarga Terdakwa yang terletak di Jl. Perum PKL Gang Lampung RT. 19 Kelurahan

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 887/Pid.B/2023/PN Smr





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sungai Kapih Kecamatan Samarinda Ilir Kota Samarinda, kemudian Terdakwa masuk ke rumah saksi Saputra Oktafirulloh Wahyu Pratama Bin Edwar melalui pintu belakang garasi dengan mendorong pintu garasi tersebut hingga terbuka karena ternyata tidak terkunci, selanjutnya Terdakwa masuk dengan perlahan dan diam menuju ke ruang dapur, lalu Terdakwa melihat kunci sepeda motor di atas meja makan sehingga Terdakwa langsung mengambil sepeda motor merk Honda PCX warna putih tersebut lalu berjalan perlahan menuju ke garasi, kemudian dengan menggunakan kunci tersebut membuka kunci stang sepeda motor tersebut, kemudian mendorong sepeda motor tersebut ke jalan dan langsung menghidupkan sepeda motor tersebut lalu membawa pergi sepeda motor tersebut;

- Bahwa maksud Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut untuk dipakai ke tempat kerja;
- Bahwa Terdakwa menguasai sepeda motor tersebut kurang lebih selama 1 (satu) minggu;
- Bahwa Terdakwa tidak memberitahu dan meminta izin terlebih dahulu dari saksi Saputra Oktafirulloh Wahyu Pratama Bin Edwar untuk mengambil sepeda motor milik saksi Saputra Oktafirulloh Wahyu Pratama Bin Edwar;
- Bahwa Terdakwa menyesal telah mengambil sepeda motor milik saksi Saputra Oktafirulloh Wahyu Pratama Bin Edward dan berjanji tidak mengulangi perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang-barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit kendaraan roda dua merk Honda PCX warna putih dengan Nomor Rangka MH1KF221XKK100374, Nomor Mesin KF22E1100150 dan Nomor Polisi KT-2084-S;
- 1 (satu) lembar STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) kendaraan roda dua merk Honda PCX warna putih dengan Nomor Rangka MH1KF221XKK100374, Nomor Mesin KF22E1100150 dan Nomor Polisi KT-2084-S An. Saputra Oktafirulloh Wahyu Pratama;
- 1 (satu) buah buku BPKB (Buku Pemilik Kendaraan Bermotor) kendaraan roda dua merk Honda PCX warna putih dengan Nomor Rangka

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 887/Pid.B/2023/PN Smr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MH1KF221XKK100374, Nomor Mesin KF22E1100150 dan Nomor Polisi KT-2084-S An. Saputra Oktafirulloh Wahyu Pratama;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Minggu, tanggal 20 Agustus 2023 sekitar pukul 05.00 wita, Terdakwa datang dengan berjalan kaki ke rumah saksi Saputra Oktafirulloh Wahyu Pratama Bin Edwar yang merupakan keluarga Terdakwa yang terletak di Jl. Perum PKL Gang Lampung RT. 19 Kelurahan Sungai Kapih Kecamatan Samarinda Ilir Kota Samarinda, kemudian Terdakwa masuk ke rumah saksi Saputra Oktafirulloh Wahyu Pratama Bin Edwar melalui pintu belakang garasi dengan mendorong pintu garasi tersebut hingga terbuka karena ternyata tidak terkunci, selanjutnya Terdakwa masuk dengan perlahan dan diam menuju ke ruang dapur, lalu Terdakwa melihat kunci sepeda motor di atas meja makan sehingga Terdakwa langsung mengambil sepeda motor merk Honda PCX warna putih tersebut lalu berjalan perlahan menuju ke garasi, kemudian dengan menggunakan kunci tersebut membuka kunci stang sepeda motor tersebut, kemudian mendorong sepeda motor tersebut ke jalan dan langsung menghidupkan sepeda motor tersebut lalu membawa pergi sepeda motor tersebut;
- Bahwa saat Terdakwa mengambil sepeda motor, saksi Saputra Oktafirulloh Wahyu Pratama Bin Edwar sementara tidur kemudian saksi Saputra Oktafirulloh Wahyu Pratama Bin Edwar terbangun karena mendengar suara kendaraan bermotor, kemudian saksi Saputra Oktafirulloh Wahyu Pratama Bin Edwar melihat dari jendela kamar ternyata Terdakwa sedang mendorong sepeda motor kemudian membawa pergi sepeda motor milik saksi Saputra Oktafirulloh Wahyu Pratama Bin Edwar;
- Bahwa saksi Saputra Oktafirulloh Wahyu Pratama Bin Edwar kemudian memberitahukan kepada saksi Anggara Saputra Bin Asnawi bahwa Terdakwa telah mengambil sepeda motor milik saksi Saputra Oktafirulloh Wahyu Pratama Bin Edwar;
- Bahwa saksi Saputra Oktafirulloh Wahyu Pratama Bin Edwar kemudian minta tolong kepada saksi Anggara Saputra Bin Asnawi untuk mencari Terdakwa;
- Bahwa saksi Anggara Saputra Bin Asnawi kemudian bersama paman saksi Anggara Saputra Bin Asnawi mencari Terdakwa yang awalnya di rumah

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 887/Pid.B/2023/PN Smr



Terdakwa namun Terdakwa tidak ada di rumahnya, lalu saksi Anggara Saputra Bin Asnawi dan pamannya mencari di sekitar daerah Sungai Kapih namun tidak ada dan beberapa kali saksi Anggara Saputra Bin Asnawi dan pamannya mendatangi rumah Terdakwa, akan tetapi tidak bertemu dengan Terdakwa;

- Bahwa maksud Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut untuk dipakai ke tempat kerja;
- Bahwa Terdakwa menguasai sepeda motor tersebut kurang lebih selama 1 (satu) minggu;
- Bahwa Terdakwa tidak memberitahu dan meminta izin terlebih dahulu dari saksi Saputra Oktafirulloh Wahyu Pratama Bin Edwar untuk mengambil sepeda motor milik saksi Saputra Oktafirulloh Wahyu Pratama Bin Edwar;
- Bahwa Terdakwa menyesal telah mengambil sepeda motor milik saksi Saputra Oktafirulloh Wahyu Pratama Bin Edward dan berjanji tidak mengulangi perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-3, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh orang yang ada disitu tanpa diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud "Barang siapa" adalah subyek hukum pendukung hak dan kewajiban yakni orang atau manusia maupun





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

badan hukum yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya di depan hukum;

Menimbang, bahwa Terdakwa Sadifa Arya Nizar Bin Indra Persolian Siregar diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum, dianggap mampu dan cakap mempertanggungjawabkan segala perbuatan, sehingga dari kenyataan tersebut menurut Majelis Hakim, Terdakwa adalah orang yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan dipersidangan, Terdakwa telah menyatakan mengerti akan isi surat dakwaan tersebut, membenarkan identitasnya sebagaimana yang tertera dalam surat dakwaan sehingga tidak terdapat satupun petunjuk bahwa akan terjadi kekeliruan orang (*error in persona*) sebagai subyek atau pelaku tindak pidana, dengan demikian unsur "Barang siapa" telah terpenuhi;

Ad.2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum melakukan pencurian, oleh sebab itu Hakim terlebih dahulu akan menjelaskan tentang anasir-anasir atau elemen-elemen dari Pasal pencurian;

Menimbang, bahwa anasir yang pertama adalah "mengambil", perbuatan mengambil dapat dikatakan selesai apabila barang yang diambil itu sudah berpindah tempat. Bila si pelaku baru memegang barang itu, kemudian gagal karena ketahuan oleh pemiliknya, maka ia belum dapat dikatakan mencuri, akan tetapi baru melakukan apa yang dikatakan "percobaan mencuri";

Menimbang, bahwa anasir selanjutnya adalah "barang" yaitu semua benda yang berwujud dan benda yang tidak berwujud;

Menimbang, bahwa elemen atau anasir yang berikut adalah "barang tersebut seluruhnya atau sebagian milik orang", jadi sesuatu barang harus milik orang lain dan yang terakhir adalah anasir "dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum", artinya bahwa pengambilan itu harus dengan sengaja dan dengan maksud untuk dimilikinya dengan melanggar hak orang lain;

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta-fakta hukum di persidangan, terungkap bahwa awalnya pada hari Minggu, tanggal 20 Agustus 2023 sekitar pukul 05.00 wita, Terdakwa datang dengan berjalan kaki ke rumah saksi Saputra Oktafirulloh Wahyu Pratama Bin Edwar yang merupakan keluarga

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 887/Pid.B/2023/PN Smr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa yang terletak di Jl. Perum PKL Gang Lampung RT. 19 Kelurahan Sungai Kapih Kecamatan Samarinda Ilir Kota Samarinda, kemudian Terdakwa masuk ke rumah saksi Saputra Oktafirulloh Wahyu Pratama Bin Edwar melalui pintu belakang garasi dengan mendorong pintu garasi tersebut hingga terbuka karena ternyata tidak terkunci, selanjutnya Terdakwa masuk dengan perlahan dan diam menuju ke ruang dapur, lalu Terdakwa melihat kunci sepeda motor di atas meja makan sehingga Terdakwa langsung mengambil sepeda motor merk Honda PCX warna putih tersebut lalu berjalan perlahan menuju ke garasi, kemudian dengan menggunakan kunci tersebut membuka kunci stang sepeda motor tersebut, kemudian mendorong sepeda motor tersebut ke jalan dan langsung menghidupkan sepeda motor tersebut lalu membawa pergi sepeda motor tersebut;

Menimbang, bahwa saat Terdakwa mengambil sepeda motor, saksi Saputra Oktafirulloh Wahyu Pratama Bin Edwar sementara tidur kemudian saksi Saputra Oktafirulloh Wahyu Pratama Bin Edwar terbangun karena mendengar suara kendaraan bermotor, kemudian saksi Saputra Oktafirulloh Wahyu Pratama Bin Edwar melihat dari jendela kamar ternyata Terdakwa sedang mendorong sepeda motor kemudian membawa pergi sepeda motor milik saksi Saputra Oktafirulloh Wahyu Pratama Bin Edwar;

Menimbang, bahwa saksi Saputra Oktafirulloh Wahyu Pratama Bin Edwar kemudian memberitahukan kepada saksi Anggara Saputra Bin Asnawi bahwa Terdakwa telah mengambil sepeda motor milik saksi Saputra Oktafirulloh Wahyu Pratama Bin Edwar;

Menimbang, bahwa saksi Saputra Oktafirulloh Wahyu Pratama Bin Edwar kemudian minta tolong kepada saksi Anggara Saputra Bin Asnawi untuk mencari Terdakwa;

Menimbang, bahwa saksi Anggara Saputra Bin Asnawi kemudian bersama paman saksi Anggara Saputra Bin Asnawi mencari Terdakwa yang awalnya di rumah Terdakwa namun Terdakwa tidak ada di rumahnya, lalu saksi Anggara Saputra Bin Asnawi dan pamannya mencari di sekitar daerah Sungai Kapih namun tidak ada dan beberapa kali saksi Anggara Saputra Bin Asnawi dan pamannya mendatangi rumah Terdakwa, akan tetapi tidak bertemu dengan Terdakwa;

Menimbang, bahwa maksud Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut untuk dipakai ke tempat kerja;

Menimbang, bahwa Terdakwa menguasai sepeda motor tersebut kurang lebih selama 1 (satu) minggu;

Halaman 10 dari 16 Putusan Nomor 887/Pid.B/2023/PN Smr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memberitahu dan meminta izin terlebih dahulu dari saksi Saputra Oktafirulloh Wahyu Pratama Bin Edwar untuk mengambil sepeda motor milik saksi Saputra Oktafirulloh Wahyu Pratama Bin Edwar;

Menimbang, bahwa Terdakwa menyesal telah mengambil sepeda motor milik saksi Saputra Oktafirulloh Wahyu Pratama Bin Edward dan berjanji tidak mengulangi perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa memenuhi seluruh sub-sub unsur kedua ini, berdasarkan keterangan para saksi maupun Terdakwa sendiri membenarkan bahwa Terdakwa telah mengambil barang milik saksi Saputra Oktafirulloh Wahyu Pratama Bin Edward berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda PCX warna putih, setelah itu Terdakwa membawa pergi sepeda motor tersebut dan menguasainya selama kurang lebih 1 (satu) minggu yang menurut Terdakwa maksud mengambil sepeda motor tersebut untuk dipakai ke tempat kerja, sehingga perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, oleh karena itu perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan secara tidak sah sebab barang tersebut bukan milik Terdakwa, maka perbuatan Terdakwa dipandang sebagai tindakan yang melanggar hak orang lain, dengan demikian unsur "Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum" telah terpenuhi;

Ad.3. Pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh orang yang ada disitu tanpa diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur ini adalah pencurian harus dilakukan pada waktu malam yakni waktu diantara matahari terbenam hingga terbit dan dilakukan dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya oleh orang yang ada disitu tanpa diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak atas barang tersebut;

Menimbang, bahwa sebagaimana yang telah dipertimbangkan diatas, perbuatan Terdakwa yang telah mengambil barang milik saksi Saputra Oktafirulloh Wahyu Pratama Bin Edward dilakukan pada hari Minggu, tanggal 20 Agustus 2023 sekitar pukul 05.00 wita di dalam rumah saksi Saputra Oktafirulloh Wahyu Pratama Bin Edward yang terletak di Jl. Perum PKL Gang Lampung RT. 19 Kelurahan Sungai Kapih Kecamatan Samarinda Ilir Kota



Samarinda tanpa izin dari saksi Saputra Oktafirulloh Wahyu Pratama Bin Edward selaku si pemilik barang tersebut;

Menimbang, bahwa oleh sebab itu dengan merujuk waktu pukul 05.00 wita berarti Terdakwa yang berada di tempat kejahatan melakukan perbuatan tersebut pada waktu malam hari, dimana tempat kejahatan tersebut dalam sebuah rumah dan dilakukan oleh Terdakwa tanpa izin oleh si pemilik barang, sehingga perbuatan Terdakwa tidak diketahui dan tidak dikehendaki oleh yang berhak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim menyimpulkan bahwa unsur "Yang dilakukan pada malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (1) ke-3 telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama pemeriksaan di persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pemaaf yang dapat menghapus kesalahan Terdakwa maupun alasan pembenar yang dapat menghapus sifat melawan hukumnya perbuatan Terdakwa, sehingga Terdakwa dipandang cakap atau mampu bertanggung jawab atas perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan menolak dakwaan Penuntut Umum dan menyatakan Terdakwa tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-3 KUHP sehingga Terdakwa haruslah dibebaskan;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

1. Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan surat dakwaan Penuntut Umum tidak lengkap karena Penuntut Umum tidak memakai Pasal 367 Ayat (2) KUHP di dalam dakwaan Penuntut Umum oleh karena Terdakwa dan saksi Saputra Oktafirulloh Wahyu Pratama Bin Edward masih memiliki hubungan keluarga, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa penyusunan surat



dakwaan harus memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam pasal 143 ayat (2) huruf a dan b KUHP yakni pemenuhan terhadap syarat formil dan syarat materiil surat dakwaan;

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan syarat formil sebagaimana yang diatur dalam Pasal 143 Ayat (2) huruf a yakni sebuah surat dakwaan harus menyebutkan secara lengkap dan jelas identitas Terdakwa, sehingga jika dalam surat dakwaan Penuntut Umum sama sekali tidak menyebutkan identitas Terdakwa, maka secara imperatif hakim wajib membatalkan surat dakwaan, sedangkan dalam Pasal 143 Ayat (2) huruf b mengenai syarat materiil yaitu surat dakwaan harus menyebutkan uraian secara jelas tempat (*locus delicti*) dan waktu (*tempus delicti*) tindak pidana dilakukan;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim meneliti dan mencermati surat dakwaan, menurut Majelis Hakim, surat dakwaan Penuntut Umum telah disusun dengan memenuhi ketentuan Pasal 143 Ayat (2) huruf a dan huruf b, sehingga dengan tidak dimasukkannya Pasal 367 Ayat (2) KUHP oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaanya, tidak berarti surat dakwaan tersebut tidak lengkap;

2. Unsur delik “pada malam hari” dalam tuntutan Penuntut Umum kurang tepat dan tidak cermat karena Terdakwa mengambil sepeda motor milik saksi Saputra Oktafirulloh Wahyu Pratama Bin Edward pada pukul 05.00 wita, serta tidak ada niat jahat dari Terdakwa untuk mengambil sepeda motor milik saksi Saputra Oktafirulloh Wahyu Pratama Bin Edward, Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa sebagaimana yang telah dipertimbangkan diatas, Terdakwa terbukti telah melakukan kejahatan dengan mengambil barang milik saksi Saputra Oktafirulloh Wahyu Pratama Bin Edward tanpa izin dari saksi Saputra Oktafirulloh Wahyu Pratama Bin Edward selaku si pemilik barang dan menguasai barang tersebut selama kurang lebih 1 (satu) minggu tanpa ada itikad baik dari Terdakwa untuk mengembalikan barang tersebut kepada saksi Saputra Oktafirulloh Wahyu Pratama Bin Edward, selanjutnya terkait rujukan waktu Terdakwa melakukan tindak pidana pada pukul 05.00 wita, Majelis Hakim telah menyatakan dalam pertimbangannya bahwa waktu kejadian/tindak pidana pada pukul 05.00 wita masih dalam kategori malam hari;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap penjatuhan hukuman yang tepat terhadap Terdakwa akan disebutkan secara tegas dalam amar putusan ini, dengan tetap memperhatikan aspek kepastian hukum, aspek keadilan,





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan aspek kemanfaatan baik terhadap saksi Saputra Oktafirulloh Wahyu Pratama Bin Edward maupun terhadap Terdakwa dengan turut pula memperhatikan bahwa antara Terdakwa dan saksi Saputra Oktafirulloh Wahyu Pratama Bin Edward telah berdamai;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang-barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang-barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit kendaraan roda dua merk Honda PCX warna putih dengan Nomor Rangka MH1KF221XKK100374, Nomor Mesin KF22E1100150 dan Nomor Polisi KT-2084-S;
- 1 (satu) lembar STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) kendaraan roda dua merk Honda PCX warna putih dengan Nomor Rangka MH1KF221XKK100374, Nomor Mesin KF22E1100150 dan Nomor Polisi KT-2084-S An. Saputra Oktafirulloh Wahyu Pratama;
- 1 (satu) buah buku BPKB (Buku Pemilik Kendaraan Bermotor) kendaraan roda dua merk Honda PCX warna putih dengan Nomor Rangka MH1KF221XKK100374, Nomor Mesin KF22E1100150 dan Nomor Polisi KT-2084-S An. Saputra Oktafirulloh Wahyu Pratama;

Barang-barang bukti tersebut milik saksi Saputra Oktafirulloh Wahyu Pratama Bin Edward, maka perlu ditetapkan agar barang-barang bukti tersebut, dikembalikan kepada saksi Saputra Oktafirulloh Wahyu Pratama Bin Edward:

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;  
Keadaan yang memberatkan:

Halaman 14 dari 16 Putusan Nomor 887/Pid.B/2023/PN Smr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa meresahkan orang lain;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak mengulangi lagi perbuatannya

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (1) ke-3 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Sadifa Arya Nizar Bin Indra Persolian Siregar telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang-barang bukti berupa:
  - 1 (satu) unit kendaraan roda dua merk Honda PCX warna putih dengan Nomor Rangka MH1KF221XKK100374, Nomor Mesin KF22E1100150 dan Nomor Polisi KT-2084-S;
  - 1 (satu) lembar STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) kendaraan roda dua merk Honda PCX warna putih dengan Nomor Rangka MH1KF221XKK100374, Nomor Mesin KF22E1100150 dan Nomor Polisi KT-2084-S An. Saputra Oktafirulloh Wahyu Pratama;
  - 1 (satu) buah buku BPKB (Buku Pemilik Kendaraan Bermotor) kendaraan roda dua merk Honda PCX warna putih dengan Nomor Rangka MH1KF221XKK100374, Nomor Mesin KF22E1100150 dan Nomor Polisi KT-2084-S An. Saputra Oktafirulloh Wahyu Pratama; Dikembalikan kepada saksi Saputra Oktafirulloh Wahyu Pratama Bin Edward;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 887/Pid.B/2023/PN Smr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Samarinda, pada hari Rabu, tanggal 29 November 2023, oleh kami, David Fredo Charles Soplanit, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Nugrahini Meinastiti, S.H., dan Lukman Akhmad, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 06 Desember 2023, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Siti Maisyurah, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Samarinda, serta dihadiri oleh Jonathan Bernadus Ndaumanu, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi oleh Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Nugrahini Meinastiti, S.H.,

David Fredo Charles Soplanit, S.H., M.H.

Lukman Akhmad, S.H.

Panitera Pengganti,

Siti Maisyurah, S.H.

Halaman 16 dari 16 Putusan Nomor 887/Pid.B/2023/PN Smr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)